

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

Jl. Pawiyatan Luhur IV/ 1, Bendan Duwur, Semarang 50234
Telp. (024) 8441555, 8505003 (hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail: unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



SURAT - TUGAS

Nomor: 00670/B.13.2/FHK/07/2020

Wakil Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata, dengan ini memberikan tugas kepada :

- N a m a** : **Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum. (NPP. 058.1.1994.161)**
- Jabatan** : Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata
- Tugas** : Sebagai Narasumber dalam diskusi rutin bersama Hadapi Covid-19 oleh Unika dalam tajuk 'Di Rumah Unika' : "Legalitas dan Akuntabilitas Persidangan secara On-line pada Masa Covid-19", diselenggarakan oleh LPPM Unika Soegijapranata
- Tempat** : Melalui Zoom Online
- W a k t u** : 2 Juli 2020
- Lain – lain** : Harap melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, dan memberikan laporan setelah tugas selesai.

Demikian surat tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 01 Juli 2020

Wakil Dekan,

Dr. Y. Budi Sarwo, S.H., M.H
NPP. 058.1.1988.035

Surat Tugas

Nomor : 00730/H.3/ST.LPPM/07/2020

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dengan ini memberi tugas kepada

Nama :Dr. MARCELLA ELWINA SIMANDJUNTAK, S.H., CN., M.Hum.
Status :Dosen Universitas Katolik Soegijapranata
Tugas :Narasumber Diskusi Rutin Bersama Hadapi Covid 19 dengan judul
"SIDANG PENGADILAN ON-LINE: MASA PANDEMI COVID-19"
Waktu :02 Juli 2020
Tempat:LPPM - Universitas Katolik Soegijapranata

Harap melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta memberikan laporan setelah selesai melaksanakan tugas

Semarang, 03 Juli 2020
Kepala LPPM

Dr. BERTA BEKTI RETNAWATI, S.E., M.Si.

di Rumah Unika

Diskusi Rutin Bersama Hadapi Covid-19 oleh Unika



Diskusi mingguan oleh
setiap Fakultas/Pusat Studi
disiarkan secara Langsung / Live,
disaksikan masyarakat luas
melalui YouTube Live Streaming

Hukum
&
Komunikasi

Kamis, 2 Juli 2020
Pkl. 15:00-17:00

Dr. Marcella Elwina Simandjuntak
"Legalitas dan akuntabilitas Persidangan Secara Online
Pada Masa Covid-19"

Dr. Y. Budi Sarwo
"Perusahaan & Hukum Kepailitan di Masa Covid-19"

Dr. Endang Wahyati
"Tanggung Jawab Negara dlm Penanggulangan Covif-19"

Moderator:
Dr. A. Joko Purwoko



tiny.cc/dirumah_unika



LEGALITAS DAN AKUNTABILITAS PERSIDANGAN SECARA ON-LINE PADA MASA PANDEMI COVID-19

**Paparan disampaikan dalam Diskusi Bersama Hadapi Covid-19
Diselenggarakan oleh LPPM Unika Soegijapranata**

Oleh: Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, SH., CN., M.Hum



PERKEMBANGAN SETELAH PANDEMIC COVID-19

Perkembangan situasi dan Persidangan on-line setelah Covid-19

BULAN	FASE	AKTIVITAS
Desember 2019	Covid-19 dipalorkan ke WHO terjadi di Wuhan, Prop. Hubei China.	Karantina dan Lock-down
Januari 2020	WHO mendeklarasikan situasi international public health emergency	WHO declare 'Emergency Status' (IHR Emergency Committee on Novel Corona virus), pengumpulan data base (tracking, recording), international experts, support international outbreak response, standarisasi informasi, komunikasi dll.
Maret 2020	Indonesia mendeklarasikan Status Darurat Kesehatan (Health Emergency Status) disebabkan oleh Virus Corono (Covid-19)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemerintah memutuskan untuk melaksanakan 'large-scale social restrictions' atau PSBB sebagaimana diatur dalam UU No.6/2018 tentang karantina Kesehatan. Penetapan Pusat Perawatan "Rumah Sakit" utk Corona dll. ▪ Berbagai peraturan baik dari pusat maupun daerah dikeluarkan dengan PSBB , penutupan kantor, sekolah, pertokoan, mall, tempat ibadah dan kebijakan WfH dll.
Maret - Mei 2020	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelepasan Narapidana, ▪ Pengadilan on-line, ▪ Penutupan Bandara, Pelabuhan, Stasiun , Jalur Darat, dll. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 ▪ SEMA, SKB tentang Peradilan on-line dll ▪ Kebijakan Kementerian Perhubungan terkait 'Mudik' Lebaran dll.
April 2020 - sekarang	Remote Hearings – Online Courts Hearings	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Berbagai macam SEMA ▪ Perjanjian Kerjasama MA, Kejaksaan Agung dan kementerian Hukum dan HAM tanggal 13 April 2020 No. 402/DJU/KM.01.1/4/2020 jo KEP-17/E/Ejp/04/2020 jp. PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui Teleconference

DATA

Jumlah penderita di
Indonesia
pada 24 Juni 2020
49.009, sembuh
19.658

Jumlah penderita di
Indonesia
pada 1 Juli 2020
57.770, sembuh
24.806 (+1.385)

Jumlah pasien
meninggal dunia pada
1 Juli 2020
2.876

Setelah new normal,
jumlah penderita COVID-19
di Indonesia bertambah
dengan pesat,
± 500 - 1.300 orang/hari

Jumlah penderita di
DUNIA pada 24 Juni
2020:
9.129.146 kasus
(Amerika terbanyak)

Jumlah penderita di
DUNIA pada 1 Juli 2020
10,357,662 kasus
(Amerika terbanyak)


Jumlah pasien
meninggal di Dunia
pada 1 Juli 2020
508,055 kasus

DATA (1 JULI 2020)

Situation by WHO Region

Navigation controls: Daily Weekly Cases Deaths

Americas	5,218,590 confirmed
Europe	2,728,059 confirmed
Eastern Mediterranean	1,077,426 confirmed
South-East Asia	808,906 confirmed
Africa	306,794 confirmed
Western Pacific	217,146 confirmed



Source: World Health Organization
Data may be incomplete for the current day or week.

Sumber: WHO

FAKTA E-COURT DI INDONESIA

Diperkenalkan oleh MA pertama kali pada 2018 dengan PERMA No. 3 Tahun 2018

Pendaftaran Perkara (e-filing), pembayaran biaya perkara (e-payment), pemanggilan (e-summons)

Tahun 2019, diperkenalkan persidangan on-line (e-litigation) dengan PERMA No. 1 Tahun 2019

Hanya untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara

Dilakukan baik di peradilan tingkat pertama, banding, kasasi & peninjauan kembali (jika disepakati & dari awal sudah digunakan).

Sejak Pandemi Covid-19 Bagaimana dengan pemeriksaan perkara pidana, pidana militer dan *jinayat*?

Dasar Hukum Beracara (Pidana) adalah UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP

Sejak Pandemi MA mengeluarkan berbagai peraturan (SEMA) sebagai Dasar Hukum, termasuk Beracara (Pidana)

DAPATKAH PERSIDANGAN DITUNDA?

Tabel 1. Keadaan Perkara di MA dan Badan Peradilan Tahun 2019

Lingkungan Peradilan	Sisa 2018	Masuk 2019	Jumlah Beban	Putus 2019	Cabut	Sisa
Mahkamah Agung	906	19.369	20.275	20.058	0	217
Peradilan Umum	45.835	6.086.719	6.132.554	6.086.410	4.631	41.513
Peradilan Agama	72.687	607.802	680.489	587.279	45.226	47.984
Peradilan Militer	241	2.839	3.080	2.920	25	135
Peradilan TUN	817	3.568	4.385	2.999	474	912
Pengadilan Pajak	3.284	10.366	13.650	10.148	-	3.502
Jumlah	123.770	6.730.663	6.854.433	6.709.814	50.356	94.263

Sumber: Mahkamah Agung RI³

LEGALITAS

● DASAR HUKUM:

- UUD Negara Republik Indonesia 1945;
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM;
- UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;
- UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor;
- UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU 19 Tahun 2016 tentang ITE;
- UU No. 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- Lain-lain: UU KPK, UU Narkotika, UU Pemberantasan Terorisme, UU Intelijen Negara
 - Kecuali UU 8 Tahun 1981, semua lebih menekankan pada Alat Bukti Elektronik, kepentingan penyadapan, bukan keacaraan dll.
- Saat diundangkan: UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP belum mengantisipasi fenomena perkembangan teknologi informasi;
- Sejak Maret 2020 terdapat kondisi Darurat Kesehatan, asas **SALUS POPULI SUPREMA LEX ESTO ESTO** (bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi)

DASAR HUKUM E-COURT: MODERNISASI PERADILAN

- PERMA NO. 3 TAHUN 2018 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK
 - Layanan sistem informasi pengadilan untuk pengguna yang terdaftar (pengacara/advokat) ;
 - Guna: pendaftaran perkara secara on-line (e-filing), mendapat informasi, taksiran panjar biaya perkara dan pembayaran on-line (e-payment), memperoleh surat pemanggilan persidangan secara on-line (e-summons);
- PERMA NO. 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINSITRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK
 - diperkenalkan cara baru persidangan secara *on-line* /elektronik (e-litigation)
 - memanfaatkan aplikasi-aplikasi *conference/meeting* atau jaringan internet publik yang tersedia di saluran internet;

DASAR HUKUM E-COURT: MODERNISASI PERADILAN

- KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG NO. 129/KMA/SK/VIII/2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK
 - Untuk menciptakan kesamaan pola pikir dan pola tindak dalam menerapkan sistem persidangan elektronik;
 - Membatasi keberlakuannya hanya untuk jenis perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara;
- SURAT EDARAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG (SE SESMA) NO. 1 TAHUN 2020
 - Tetap memperkenankan dilangsungkannya persidangan untuk perkara pidana, pidana militer, dan *jinayat*;
 - Dicabut
- SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NO. 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS SELAMA MASA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA
 - Dirubah dan diperbarui

DASAR HUKUM E-COURT: MODERNISASI PERADILAN

● SEMA NO. 1 TAHUN 2020 DAN SEMA NO. 2 TAHUN 2020

- Mengacu pada asas **SALUS POPULI SUPREMA LEX ESTO** (bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi).
- Persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat tetap dilaksanakan khusus terhadap perkara yang terdakwa sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi
- Hakim membatasi pengunjung, jumlah dan jarak aman pengunjung (social distancing), deteksi suhu badan, larangan kontak fisik, penggunaan masker, sarung tangan medis dll.
- pemanfaatan aplikasi *e-litigation* untuk persidangan perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara.

DASAR HUKUM E-COURT: MODERNISASI PERADILAN

- PERJANJIAN KERJASAMA MA, KEJAKSAAN AGUNG DAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANGGAL 13 APRIL 2020 NO. 402/DJU/KM.01.1/4/2020 JO KEP-17/E/EJP/04/2020 JP. PAS-08.HH.05.05 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PERSIDANGAN MELALUI TELECONFERENCE
 - tribunjatim.com , dalam kurun waktu tiga hari (26, 30 dan 31 Maret 2020), Jaksa dan Hakim di 303 Kejari serta Pengadilan di Indonesia menyidangkan 1.509 perkara secara online – [Rekor baru dunia?](#)
 - republika.co.id, sampai 3 april 2020, Jaksa Agung S.T Burhanuddin -- lebih dari 10.517 sidang perkara pidana dilakukan
 - thejakartapost.com, around 25,000 criminal cases had been tried online between March 23 and April 17, 2020
- SEMA No. 6 tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya dalam Tataan Normal Baru – dikeluarkan 5 Juni 2020



k7642049 www.fotosearch.com

Close



Copyright Lisa Benson

Sumber: internet



Sumber: internet



Sumber:
<http://site.pn-jambi.go.id/>



Sumber:
<http://site.pn-jambi.go.id/>



Sumber:
<https://www.web.pa-cirebon.go.id/>

TANTANGAN (LEGALITAS)

■ ASPEK LEGALITAS

- Perlu payung hukum yang dapat memberikan legalitas bagi penyelenggaraan Persidangan secara on-line dalam bentuk UU;
- RUU KUHAP ke depan diharapkan dapat mengatur hal tersebut (*ius constituendum*)



TANTANGAN (AKUNTABILITAS)

■ AKUNTABILITAS :

- Suatu kondisi dimana dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, seseorang atau suatu lembaga mampu memberikan pertanggungjawaban yang sebaik-baiknya atas mandat/amanah/marwah yang diberikan kepadanya.
- tugas atau pekerjaan yang dilakukan badan peradilan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang melingkupi *input*, proses dan juga *output* atau hasil akhir yang diharapkan dari mandat tersebut.

■ ASPEK TEKNIS / AKUNTABILITAS

- Perbedaan literasi, pemahaman, kemampuan setiap pengelola pengadilan untuk menyelenggarakan persidangan *on-line*;
- Perbedaan kemampuan tim teknis untuk menyelenggarakan, memelihara, melindungi dan mengamankan sistem dan data pengelolaan e-court dan e-litigation;
- Perbedaan kesiapan infrastruktur, ketersediaan alat dan sarana teknologi yang berkualitas
 - ketersediaan ruang dan alat spt perangkat komputer, kamera, kitab suci keagamaan (untuk pengambilan sumpah), alat perekam, kehadiran personil (pada waktu dan tempat yang telah ditentukan), ketersediaan teknisi (jika terjadi gangguan) dll.
- Dengan teknologi atau sistem yang secanggih apapun, ada penundaan (jeda singkat) antara penerimaan gambar dan suara di setiap tempat dimana sidang dilaksanakan.

AKUNTABILITAS

- **Akuntabel:** dapat dipertanggungjawabkan
 - Sebuah kondisi dimana dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, seseorang atau suatu lembaga mampu memberikan pertanggungjawaban yang sebaik-baiknya atas mandat/amanah/marwah yang diberikan kepadanya.
 - Tugas atau pekerjaan yang dilakukan badan peradilan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang melingkupi input, proses dan juga output atau hasil akhir yang diharapkan dari mandat tersebut.
 - Jaminan perlindungan terhadap HAM

LAWYERS BEAR IN MIND

➤ Meeting ID to be shared with advocates 15 minutes before hearing commences

➤ Advocates should mute their microphones until they are allowed to speak

➤ Advocates must maintain dress code while appearing

➤ Advocates should ensure proper lighting and set up their device at a quiet place



Sumber: internet

TANTANGAN (AKUNTABILITAS)



- Kepastian bahwa para pihak dan para saksi memahami siapa yang berada di ruang sidang, apa saja ragam peran dari masing-masing pihak, karena literasi atau masyarakat tentang hukum yang minim;
- Aturan keterjaminan keaslian dari dokumen dan alat bukti surat yang digunakan dalam e-court atau e-litigation;
- Belum ada pengaturan khusus terkait alat bukti elektronik yang dapat diterima sebagai bukti serta pengaturan cara-cara menyampaikan keberatan terhadap alat bukti dan surat/dokumen elektronik;
- Belum ada ketentuan khusus tentang cara menunjukkan barang bukti, agar semua pihak dapat melihat dengan jelas barang bukti tersebut.

TANTANGAN (AKUNTABILITAS)



- Belum ada ketentuan yang pasti tentang cara-cara dan administrasi pengambilan sumpah bagi para pihak/saksi;
- Belum ada ketentuan kepada siapa atau pihak mana biaya penggunaan jaringan internet dan ketersediaan alat akan dibebankan;
- Belum ada ketentuan zonasi waktu yang digunakan karena adanya perbedaan tiga (3) zona waktu di Indonesia;

TANTANGAN (AKUNTABILITAS)



- Belum ada ketentuan **ketersediaan ruang** (baik riil maupun virtual) yang memadai & teknis penyediaannya yang memungkinkan anggota masyarakat hadir dalam persidangan, karena asas sidang harus dinyatakan '**terbuka untuk umum**';
- Belum ada ketentuan tentang **bagaimana hasil sidang dapat diakses** oleh publik (termasuk **media**) untuk **transparansi dan akuntabilitas** pengadilan;
- dll

TANTANGAN TERBESAR



- Penekanan pada **prinsip** bahwa seluruh proses pemeriksaan yang diselenggarakan secara *on-line* harus 'sedekat mungkin menyerupai' atau 'setara' dengan praktik-praktik persidangan yang dilakukan dengan cara-cara yang konvensional.

REKOMENDASI

■ ASPEK LEGALITAS

- Perlu payung hukum yang dapat memberikan legalitas bagi penyelenggaraan Persidangan secara on-line dalam bentuk UU
- RUU KUHAP diharapkan dapat mengatur hal tersebut (*ius constituendum*)

■ ASPEK AKUNTABILITAS

- Perlu standard protokol, SOP pengaturan hal-hal yang sifatnya lebih teknis, persamaan persepsi dll sebagai akuntabilitas (Standar Kelayakan Pelaksanaan Persidangan) Badan Peradilan dalam rangka memberikan jaminan terhadap perlindungan dan HAM
- Studi banding pengaturan di negara lain (Inggris, Australia, New Zealand dll)
- Perlu segera diadakan pelatihan teknis



THANK YOU

KAMPUS BENDAN, 2 JULI 2020

